



**WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 17 TAHUN 2025
TENTANG
PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJARMASIN,

- Menimbang:**
- a. bahwa untuk mewujudkan pemenuhan hak memperoleh pendidikan bagi setiap warga negara dan untuk menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, perlu dilakukan penanganan kepada anak tidak sekolah secara terencana, terarah dan berkesinambungan;
 - b. bahwa pemerintah daerah bertanggungjawab untuk memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang merata bermutu bagi setiap masyarakat tanpa diskriminasi;
 - c. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pasal 4 tentang Program wajib belajar diselenggarakan oleh Pemerintah, pemerintah daerah sesuai kewenangannya, atau masyarakat;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penanganan Anak Tidak Sekolah Kota Banjarmasin;

- Mengingat:**
- 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang – Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 - 3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor Peraturan Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-Undangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6793);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);

11. Peraturan Menteri Dalam Negari Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Perubahan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENANGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH KOTA BANJARMASIN.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Banjarmasin.
3. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Pendidikan yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pendidikan.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah daridaerah kota yang dipimpin oleh camat.
7. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan.
8. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.
9. Pendidikan Formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri dari atas pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.

10. Pendidikan Non-Formal adalah Jalur Pendidikan yang diselenggarakan di luar Sekolah Formal.
11. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
12. Anak Tidak Sekolah yang selanjutnya disingkat ATS adalah anak yang tidak tercatat dan/atau tidak belajar pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah atau sederajat, Sekolah Menengah Pertama dan Madrasah Tsanawiyah atau sederajat, dan Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, Sekolah Menengah Kejuruan, dan Madrasah Aliyah Kejuruan atau bentuk lain yang sederajat.
13. Penanganan ATS adalah program yang dilaksanakan untuk membantu Pemerintah Daerah dalam memberikan upaya bagi anak-anak yang tidak bersekolah agar dapat mendapatkan akses pendidikan dan perlindungan mendapatkan akses pendidikan dan perlindungan hak – hak mereka.
14. Gerakan Berkat Kota Banjarmasin yang selanjutnya disebut Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah adalah gerakan yang melibatkan sinergitas *stakeholder pentahelix* untuk Penanganan ATS agar dapat kembali bersekolah dan menuntaskan pendidikan.
15. Keputusan Wali Kota adalah Keputusan Wali Kota Banjarmasin.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjarmasin.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam:

- a. pelaksanaan Penanganan ATS di Daerah; dan
- b. menjalin kerja sama yang terpadu antar lintas sektoral dalam rangka Penanganan ATS.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Wali Kota ini adalah:

- a. mewujudkan dan menjamin pemerataan akses Pendidikan dengan Penanganan ATS sehingga dapat menuntaskan Pendidikan dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan melalui Pendidikan;
- b. menyediakan data ATS yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan;
- c. membentuk tim Penanganan ATS; dan
- d. menyediakan pendanaan dalam pelaksanaan Penanganan ATS termasuk penyelenggaraan Pendidikan di sekolah formal atau non-formal.

Pasal 4

Sasaran Penanganan ATS adalah ATS di Daerah.

Pasal 5

Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. penyelenggaraan Penanganan ATS;
- b. kerja sama;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan; dan
- d. pendanaan.

BAB III **PENYELENGGARAAN PENANGANAN ATS**

Bagian Kesatu Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penyelenggaraan Penanganan ATS di Daerah.
- (2) Upaya penyelenggaraan Penanganan ATS di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penyelenggaraan penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. pembentukan tim Penanganan ATS di Daerah; dan
 - b. Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah.

Bagian Kedua Pembentukan Tim Penanganan ATS

Pasal 7

- (1) Wali Kota membentuk tim Penanganan ATS di Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a untuk melaksanakan proses kegiatan Penanganan ATS di Daerah.
- (2) Tim Penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang:
 - a. Pendidikan;
 - b. perencanaan;
 - c. pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
 - d. sosial;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak;
 - f. pengendalian penduduk dan keluarga;
 - g. tenaga kerja;
 - h. administrasi kependudukan dan pencatatan sipil; dan
 - i. Perangkat Daerah atau unit kerja lain yang memiliki tugas dan fungsi terkait dengan Penanganan ATS;
- (3) Tim Penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas:
 - a. mengkoordinasikan Penanganan ATS di Daerah;
 - b. mengkoordinasikan pendaatan, validasi, verifikasi, pemutakhiran, dan sinkronisasi data ATS paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali;
 - c. mengoordinasikan dan mengkonsolidasikan sumber pendanaan dalam pemenuhan penganggaran Penanganan ATS di Daerah;
 - d. mengkoordinasikan pemantauan dan evaluasi;
 - e. melakukan koordinasi dengan stakeholder terkait, instansi Vertikal, organisasi masyarakat, organisasi profesi dan dunia usaha untuk mendukung penanganan anak tidak sekolah;
 - f. melakukan penetapan data anak tidak sekolah setelah melalui proses verifikasi dan validasi data, serta menetapkan target pengembalian anak tidak sekolah;
 - g. memberikan dukungan pendanaan dalam rangka pengembalian anak tidak sekolah;

- h. melakukan advokasi kepada tokoh-tokoh strategis untuk kelancaran penanganan anak tidak sekolah; dan
 - i. melaporkan pelaksanaan kegiatan penanganan anak tidak sekolah kepada Wali Kota.
- (4) Pembentukan tim Penanganan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah

Paragraf 1
Umum

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah melalui Dinas melaksanakan Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b.
- (2) Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui sosialisasi dan penyuluhan.
- (3) Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memberikan pendampingan khusus kepada ATS agar mendapatkan Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2) dilakukan dengan tujuan:
 - a. meningkatkan kesadaran masyarakat terkait pentingnya Pendidikan dalam peningkatan kesejahteraan;
 - b. mendorong partisipasi masyarakat dalam Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah; dan
 - c. menggerakkan seluruh elemen masyarakat dalam pelaksanaan Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah.
- (2) Kegiatan sosialisasi dan penyuluhan sebagaimana pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
 - a. media cetak dan elektronik;
 - b. forum pertemuan;
 - c. rapat koordinasi;
 - d. *talkshow, roadshow*;
 - e. leaflet, selebaran; dan/atau
 - f. cara lain sesuai situasi dan kondisi.

Paragraf 2
Penjaringan dan Pendataan

Pasal 10

- (1) Penjaringan dan pendataan ATS di Daerah dilakukan langsung ke Kecamatan dan Kelurahan dengan melibatkan petugas untuk melakukan pendataan dan melakukan verifikasi terhadap ATS.

- (2) Sumber data ATS sebagai dasar pelaksanaan penjaringan dan pendataan ATS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari:
- data pokok Pendidikan;
 - data *education management information system*;
 - data dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial;
 - data dari Badan Pusat Statistik;
 - laporan langsung dari masyarakat; dan/atau
 - data dari sumber lain yang relevan dan dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Satuan Pendidikan wajib melaporkan kepada Dinas apabila terdapat siswa yang tidak sekolah.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) semester atau pada saat terdapat siswa tidak sekolah.
- (5) Format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (6) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan terhadap sasaran secara akurat dan mutakhir dan paling sedikit memuat data informasi sebagai berikut:
- nama Anak usia sekolah yang tidak sekolah;
 - alamat;
 - tanggal lahir/usia; dan
 - alasan tidak sekolah.
- (7) Data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dikumpulkan dan dilaporkan kepada Dinas sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Paragraf 3 Penyusunan Rencana dan Program Kegiatan

Pasal 11

- (1) Hasil penjaringan dan pendataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 digunakan untuk penyusunan rencana dan program kegiatan.
- (2) Penyusunan rencana dan program kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
- memetakan ATS terhadap akses kesediaan Pendidikan Formal atau Pendidikan Non-Formal;
 - melakukan penilaian untuk menilai jenis Pendidikan yang cocok dengan minat dan kebutuhan ATS terkait;
 - menyiapkan satuan Pendidikan, termasuk sarana dan prasarana untuk menfasilitasi dan menunjang kegiatan belajar mengajar ATS;
 - menyiapkan bantuan Pendidikan sesuai peraturan perundang-undangan bagi ATS yang berasal dari keluarga rentan/miskin;
 - menjalin hubungan kemitraan dengan pihak terkait; dan
 - pemantauan dan evaluasi secara berkelanjutan, teratur dan terencana.

Paragraf 4
Proses Pelaksanaan Kegiatan

Pasal 12

- (1) Berdasarkan rencana dan program kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dilakukan penyusunan dan pengajuan anggaran kepada Wali Kota untuk dianggarkan dalam APBD.
- (2) Dalam penyusunan dan pengajuan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melaksanakan tugas:
 - a. menyiapkan calon sekolah yang akan menerima siswa ATS yang telah diverifikasi;
 - b. memantau penyiapan metode belajar pada Pendidikan Formal atau Pendidikan Non-Formal; dan
 - c. memantau proses pelaksanaan pendaftaran ATS pada sekolah yang sudah ditetapkan.

Paragraf 5
Pelaksanaan Kembali ke Sekolah

Pasal 13

- (1) ATS yang sudah terdaftar pada satuan Pendidikan Formal atau Pendidikan Non-Formal mengikuti kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
- (2) Satuan Pendidikan dasar sebagai penyelenggara program wajib untuk:
 - a. menyiapkan sarana dan prasarana Pendidikan sesuai kebutuhan;
 - b. menyiapkan materi atau bahan pembelajaran;
 - c. membimbing siswa sesuai bakat dan minat;
 - d. melaksanakan program pembelajaran sesuai rencana kurikulum yang berlaku;
 - e. memanfaatkan sarana dan fasilitas yang dimiliki sekolah untuk peningkatan kualitas pembelajaran;
 - f. melakukan proses belajar mengajar sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran yang ditentukan; dan
 - g. memastikan bahwa siswa ATS mengikuti pembelajaran hingga lulus pada jenjang yang diikuti.
- (3) Satuan Pendidikan Non-Formal penyelenggara program kejar paket A, paket B dan paket C wajib untuk:
 - a. menyiapkan materi atau bahan pembelajaran, termasuk acuan penyelenggaraan program Pendidikan keaksaraan;
 - b. menyiapkan dan mengkomunikasikan kontrak belajar dengan calon warga belajar/orang tua calon warga belajar;
 - c. mengidentifikasi, menyeleksi, dan menunjuk tutor;
 - d. menyeleksi dan menentukan lokasi pembelajaran;
 - e. mengelompokkan calon warga belajar dalam kelompok belajar;
 - f. pemanfaatan teknologi tepat guna dalam program *life skill*;
 - g. melakukan pembelajaran sesuai jadwal, materi, metode, pendekatan dan evaluasi pembelajaran; dan
 - h. memastikan bahwa siswa ATS mengikuti pembelajaran hingga lulus pada jenjang yang diikuti.

- (4) Dalam hal siswa ATS selesai menempuh jenjang Pendidikan yang diikuti, dilakukan pembaharuan data Pendidikan terakhir dan dicatatkan dalam dokumen administrasi kependudukan.

BAB IV PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) Tujuan pemantauan dilakukan untuk mendapatkan data dan informasi tentang pelaksanaan Penanganan ATS melalui Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah, sehingga diperoleh masukan atau peringatan dini dalam upaya perbaikan pelaksanaan program kedepan.
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) bulan.
- (4) Evaluasi dilakukan untuk menilai tingkat keberhasilan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari sumber primer dan sekunder melalui proses pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang meliputi:
- kesesuaian hasil nyata dengan hasil yang diharapkan; dan
 - rekomendasi untuk menindaklanjuti hasil evaluasi.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan oleh Dinas selama 1 (satu) kali sebulan.
- (6) Tujuan Pelaporan dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan program berdasarkan data dan informasi yang diperoleh dari hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4).
- (7) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilaksanakan oleh Dinas dengan melibatkan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
- (8) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali untuk disampaikan kepada Wali Kota.
- (9) Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (4) dan ayat (7) merupakan indikator tingkat pencapaian tujuan keberhasilan, ketidakberhasilan, hambatan dan tantangan.

BAB V KERJA SAMA

Pasal 15

- (1) Guna mendukung pelaksanaan Penanganan ATS melalui Gerakan Bersama Kita Atasi Anak Tidak Sekolah, Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dengan:
- pemerintah pusat;
 - pemerintah daerah provinsi;
 - pemerintah kabupaten/kota lain;
 - instansi vertikal di Daerah; dan
 - masyarakat.

(2) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PENDANAAN

Pasal 16

Pendanaan untuk pelaksanaan Penanganan ATS di Daerah dibebankan pada APBD dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kemampuan kapasitas fiskal Daerah.


BAB VII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2025
WALI KOTA BANJARMASIN,



MUHAMMAD YAMIN HR

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 1 Maret 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,



IKHSAN BUDIMAN

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ¹⁷ TAHUN 2025
TENTANG
PENANGGANAN ANAK TIDAK SEKOLAH
KOTA BANJARMASIN

FORMAT PENDATAAN INFORMASI ATS

PENDATAAN ATS
KELURAHAN
KECAMATAN.....

No	Nama Lengkap	Tanggal Lahir	Alamat	Alasan tidak/putus sekolah
1				
2				
3				
4				
5				
Dst				


BANJARMASIN,.....

Pejabat
Penanggungjawab Pendataan

Nama Lengkap

NIP

WALI KOTA BANJARMASIN,


MUHAMMAD YAMIN HR